

PENDAFTARAN PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL MUI BAGI UMKM DIMSUM NN

Diliya Mariam Rinjani¹, Syifa Fauziah Hamidah², M. Dhany Hambali³

¹Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

¹rinjanidiliya@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Langlangbuana

²Syifa.fhamidah@gmail.com

³Fakultas Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Sains Bandung

³dhambali@gmail.com

Abstract

Every year food trends emerge, both food trends originating from Indonesia and food trends originating from abroad, one of which is dimsum. The public's interest in Dimsum culinary originating from China is great, but because it comes from a country where the majority of the people are non-Muslims, the halalness of this type of Dimsum culinary is often questioned. The purpose of this PKM activity is to help these MSMEs with registration for MUI halal certificates, and then assist digital marketing through online market places and social media. The method used in this service activity is direct observation to the location, conducting counseling/education, training, demonstrations and mentoring to partners, then helping to register the NIB and then helping to register the halal certification. As a result, MSME partners can understand the importance of halal certificates for the products they sell to increase consumer confidence.

Keywords: Sertifikasi Halal, UMKM

Abstrak

Setiap tahun tren makanan bermunculan, baik tren makanan yang berasal dari tanah air, maupun tren makanan yang berasal dari luar negeri salah satunya dimsum. Minat masyarakat terhadap kuliner Dimsum yang berasal dari negeri tionghoa ini besar namun karena berasal dari negara yang mayoritas masyarakatnya adalah non muslim maka kehalalan jenis kuliner Dimsum seringkali dipertanyakan. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membantu UMKM tersebut dengan pendaftaran sertifikat halal MUI, dan kemudian membantu pemasaran secara digital melalui online market place dan media sosial. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah dengan observasi langsung ke lokasi, melakukan penyuluhan/edukasi, pelatihan, demonstrasi dan pendampingan kepada mitra, lalu membantu mendaftarkan NIB dan kemudian membantu mendaftarkan sertifikasi halalnya. Hasilnya dengan mitra UMKM dapat mengetahui pentingnya sertifikat halal bagi produk yang dijualnya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Peluang bisnis UMKM di bidang kuliner sangat besar, salah satunya di Desa Jatiroke yang berada di Wilayah Kecamatan Jatinangor yang merupakan Kawasan Pendidikan dimana terdapat banyak mahasiswa/i pendatang dari berbagai daerah yang tentunya memiliki kebutuhan dan minat yang tinggi akan kuliner murah dan lezat. Selain harga yang murah dan lezat, setiap konsumen mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dan informasi mengenai produk-produk yang dikonsumsi merupakan produk halal.

(Al-Baarri & Nurjannah, n.d.) Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikasi halal itu sendiri merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Sosialisasi produk halal dan sertifikasi halal dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak instansi pemerintahan dan dinas seperti Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengundang pelaku usaha dan masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan penyelenggara kegiatan dan tujuan kegiatan tersebut (Farhan & Bengkulu, 1999)

Menurut (Salam & Makhtum, 2022) Sertifikasi halal memiliki banyak sekali manfaat bagi konsumen salah satunya adalah untuk memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman. Hal ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen.

Menurut Boni dan Forleo dalam (Armiani, 2021) Produk pangan yang bersertifikasi halal memberikan peluang yang sangat menjanjikan untuk

keberlanjutan usaha dikarenakan pertumbuhan islam sangat pesat dan mampu meningkatkan daya beli konsumen.

Dimsum NN milik ibu Nisa adalah salah satu umkm yang berada di Jatiroke Kabupaten Sumedang, dimsum yang merupakan kuliner yang berasal dari negeri tiongkok sedang banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya yang nikmat dan lezat, namun karena makanan tersebut berasal dari luar, masyarakat meragukan kehalalan produk karena dikhawatirkan mengandung zat yang dilarang dalam agama islam, maka dari itu untuk perlu adanya edukasi mengenai pentingnya pendaftaran sertifikasi halal MUI untuk produk dimsum NN agar masyarakat tidak lagi ragu-ragu untuk membeli produk tersebut.

METODE

Tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berada di Dusun Jatiroke no.18 Jatinangor Kab. Sumedang pada bulan Juli 2022. Metode pelaksanaan diaplikasikan sebagai berikut :

1. Observasi dan kunjungan ke lokasi Desa Jatiroke guna mendapatkan informasi potensi yang dapat dikembangkan dan permasalahan yang dapat diselesaikan.
2. Melakukan koordinasi dengan mitra mengenai jadwal kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan
3. Tim pengabdian melakukan edukasi mengenai Pendaftaran Prosedur Sertifikasi Halal Mui dan Digital Marketing Bagi Umkm Dimsum NN
4. Membantu mitra dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal MUI
5. Membantu mitra dalam membuatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. Penutup, mengevaluasi hasil pelatihan dan edukasi yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa solusi atas permasalahan yang dialami mitra, diantaranya :

1. Belum adanya sertifikat halal MUI pada produk Dimsum NN solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan


memberikan edukasi kepada mitra mengenai pentingnya pendaftaran sertifikat halal MUI bagi produk Dimsun. Langkah yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut diantaranya :

- a. Presentasi, dalam bentuk pemaparan materi dengan judul “Pendaftaran Prosedur Sertifikasi Halal Mui dan Digital Marketing Bagi Umkm Dimsun NN” dengan menggunakan format power point, setiap peserta akan diberikan bahan materi dalam bentukbuku panduan.
- b. Diskusi antara peserta dengan pemateri untuk memperdalam pemahaman peserta tentang pentingnya sertifikat halal MUI dan Digital Marketing
- c. Untuk membuat sertifikasi halal MUI dibutuhkan NIB (Nomor Induk Berusaha), NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal, karena teregister dalam database. Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya. tim pengabdian melakukan pendampingan dengan mitra dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) tersebut, untuk selanjutnya di daftarkan sertifikasi halal MUI nya. Berikut adalah NIB Dimsun NN :



Gambar 1. NIB Dimsun NN Ibu Nisa

- d. Bersama dengan mitra mendatangi LPPOM MUI Jawa barat yang beralamat di Jln. LLRE Martadinata no 105 Kota Bandung untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal MUI, berikut ada persyaratan dalam mengurus sertifikasi halal MUI :



Gambar 2. Persyaratan Pengajuan Ketetapan Halal


2. Dimsum NN milik bu Nisa belum memiliki tempat usaha yang layak dan bisa lebih mudah dijangkau oleh pembeli, maka tim pengabdian akan mengalokasikan dana untuk pembuatan kios/kedai untuk penjualan Dimsum NN. Pemilik usaha mengusulkan untuk pembuatan gerobak container dengan tenda sederhana. Berikut hasil pemesanan gerobak container beserta tenda :



Gambar 3 Gerobak Kontainer dan Tenda

3. Pemanfaatan Digital Marketing yang dilakukan mitra masih belum optimal. Langkah yang dilaksanakan untuk mencapai hasil tersebut diantaranya :

- Mendaftarkan dimsum NN pada aplikasi di pesan antara makanan secara online diantaranya Go-food dan Grabfood. Berikut adalah akun dimsum NN yang ada di aplikasi pesan antar makan online :



Gambar 4. Akun Dimsum NN di Go-Food



Gambar 5. Akun Dimsum NN di Grab-Food

KESIMPULAN

Dimsum NN merupakan kuliner yang sedang banyak diminati oleh masyarakat, namun karena dimsum merupakan makanan yang berasal dari luar negeri, masyarakat meragukan kehalalan pada produk dimsum tersebut. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tim pengabdian melakukan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran sertifikasi halal MUI guna meyakinkan pembeli akan kehalalan produk dimsum NN ini, tim pengabdian pun melakukan pendampingan langsung Bersama mitra dalam proses-proses yang harus dilalui dalam membuat pendaftaran sertifikasi halal MUI seperti proses pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Begitupula dengan lokasi penjualan yang masih dilakukan di depan rumah dinilai tidak strategis dan tidak mudah dijangkau oleh pembeli, tim pengabdian mengalokasikan dana untuk membuat kedai/ kios untuk penjualan dimsum NN. Tim pengabdian juga melakukan pemanfaatan digital marketing untuk usaha Dimsum NN dengan cara mendaftarkan Dimsum NN ke aplikasi pesan antar makanan online seperti go-food dan grabfood. Semua usaha yang dilakukan tim pengabdian semoga bisa membuat usaha Dimsum NN milik ibu Nisa lebih maju dan berkembang lagi, dibutuhkan kegiatan pendampingan secara berkelanjutan untuk kesuksesan pengembangan program.

REFERENSI

- Al-Baarri, A., & Nurjannah, R. (n.d.). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM HANUM FOOD (HALAL CERTIFICATION SUPPORT IN UMKM HANUM FOOD).
- Armiani, B. B. S. N. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. *Prosiding Seminar Stiami*, 8(1).
- Farhan, A., & Bengkulu, I. (1999). The issuance of Law Number 7 of 1996 concerning Products, Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection,

Government Regulation Number (Vol. 69). <http://ditjenspk.kemendag.go.id>
Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022).
IMPLEMENTASI JAMINAN
PRODUK HALAL MELALUI

SERTIFIKASI HALAL PADA
PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN UMKM DI KABUPATEN
SAMPANG (Vol. 3, Issue 1).